

Tax Literacy for SMEs in Lowokwaru Subdistrict to Improve Tax Compliance

Mohammad Rauzan Farras¹

Yuliati²

^{1,2}Faculty of Economics and Business, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

*Correspondences: Moh.rauzan@gmail.com

ABSTRACT

This study contributes to small MSMEs in Lowokwaru District, whose tax compliance rates remain low. The objective is to examine tax knowledge and its impact on compliance among MSME operators. This study draws directly from informants experiences using qualitative phenomenological methods such as interviews, observation, and documentation. The results indicate that tax compliance among MSMEs remains low, including the use of e-Filing. MSMEs possess a moral awareness to comply, but exhibit low behavioral control, driven by fears of administrative errors and a lack of direct guidance. The novelty of this research lies in its phenomenological perspective, which reveals the subjective meanings held by MSMEs. This study demonstrates that trust in authorities and positive social experiences not merely formal legal threats significantly influence compliance. The study suggests shifting the tax authority's approach from enforcement to service and guidance. Thus, to foster a culture of compliance among SMEs.

Keywords: Msmes; Phenomenology; Tax Compliance; Tax Literacy

Literasi Perpajakan Bagi UMKM di Kecamatan Lowokwaru Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak

ABSTRAK

Penelitian ini berkontribusi untuk UMKM yang kecil di Kecamatan Lowokwaru yang belum sebanding dengan tingkat kepatuhan pajaknya. Yang mana tujuannya adalah untuk mempelajari pengetahuan tentang pajak serta dampaknya terhadap kepatuhan pelaku UMKM. Studi ini menggali langsung dari pengalaman informan dengan menggunakan metode fenomenologi kualitatif seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasilnya menunjukkan bahwa dalam perpajakan UMKM masih rendah, termasuk penggunaan e-Filing. UMKM sudah memiliki kesadaran moral untuk patuh, tetapi persepsi control perilaku yang rendah, yang disebabkan oleh ketakutan terhadap salah administrasi dan kurangnya bimbingan langsung terhadap mereka. Kebaruan penelitian ini terletak pada perspektif fenomenologi, yang mengungkapkan makna subjektif UMKM. Penelitian ini membuktikan bahwa kepercayaan pada otoritas dan pengalaman sosial yang positif, bukan sekedar ancaman hukum formal, sangat memengaruhi kepatuhan. Studi ini menyarankan untuk mengubah pendekatan otoritas pajak dari kepatuhan melalui pelayanan dan pendampingan. Jadi, untuk membangun budaya kepatuhan di kalangan UMKM, literasi teknis dan pelayanan yang empatik sangat penting.

Kata Kunci: Kompleksitas Operasional; Arus Kas; Time Interest Earned; Earning After Tax

Artikel dapat diakses : <https://ejournal1.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/index>



e-ISSN 2302-8556

Vol. 36 No. 4
Denpasar, 31 Maret 2026
Hal. 980-990

DOI:
10.24843/EJA.2026.v36.i04.p08

PENGUTIPAN:

Farras, M. R., & Yuliati.
(2026). Tax Literacy for SMEs
in Lowokwaru Subdistrict to
Improve Tax Compliance.
E-Jurnal Akuntansi,
36(4), 980-990

RIWAYAT ARTIKEL:

Artikel Masuk:
13 Februari 2026
Artikel Diterima:
19 April 2026

PENDAHULUAN

Pajak memiliki peran fundamental dalam menopang pembangunan negara. Sebagai instrumen utama penerimaan negara, pajak digunakan untuk membiayai berbagai program pemerintah mulai dari pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan publik, hingga subsidi sosial. Oleh karena itu, keberlangsungan sistem perpajakan menjadi penentu keberhasilan program pembangunan nasional. Namun, tantangan besar yang dihadapi pemerintah Indonesia adalah bagaimana memaksimalkan potensi pajak dari berbagai sektor, khususnya sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang jumlahnya sangat besar tetapi kontribusinya terhadap penerimaan pajak relatif kecil dibandingkan dengan skala usahanya. Yuliatic & Fauzi (2020:2-3)

Kondisi rendahnya kepatuhan perpajakan UMKM tidak hanya menjadi masalah administratif, tetapi juga menyangkut isuren keberlanjutan fiskal nasional. Data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa potensi penerimaan pajak dari UMKM masih jauh dari target. Hal ini senada dengan penelitian yang mengungkap adanya ketidakselarasan antara jumlah UMKM yang besar dengan kontribusinya terhadap penerimaan pajak. Kusumadewi & Dyarini (2022:1-2) Penelitian tersebut menegaskan bahwa rendahnya literasi pajak, minimnya insentif, serta lemahnya modernisasi administrasi perpajakan berperan dalam rendahnya kepatuhan. Kondisi ini diperparah oleh kurangnya komunikasi yang efektif antara otoritas perpajakan dengan pelaku UMKM, sehingga kebijakan yang diluncurkan tidak selalu dapat dipahami maupun dijalankan dengan baik oleh pelaku usaha.

Permasalahan literasi pajak dalam konteks UMKM lebih kompleks dibandingkan dengan wajib pajak badan besar. Mengingat luasnya cakupan usaha ini, penelitian ini secara khusus membatasi fokusnya untuk meneliti personal pajak pada UMKM skala Kecil, guna menggali lebih dalam secara riil dan tingkat literasi yang mereka hadapi di lapangan. Sebagian besar UMKM dikelola secara sederhana dan berfokus pada operasional harian, sehingga urusan perpajakan seringkali dianggap sebagai beban tambahan yang tidak relevan dengan skala usaha mereka. Yuliatic & Fauzi (2020:5) menegaskan bahwa literasi pajak memiliki hubungan langsung dengan kepatuhan wajib pajak UMKM. Semakin tinggi pemahaman pelaku UMKM terhadap kewajiban pajak, semakin besar kemungkinan mereka untuk patuh. Sebaliknya, minimnya pemahaman aturan dan kewajiban perpajakan membuat banyak UMKM cenderung menghindari, menunda, atau bahkan lalai dalam pelaporan pajak. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara potensi penerimaan yang besar dengan realisasi kontribusi yang rendah.

Literasi perpajakan tidak hanya sekadar pemahaman kognitif, melainkan mencakup dimensi sikap dan keterampilan teknis. menekankan bahwa literasi pajak terdiri atas tiga aspek: kognitif (pengetahuan tentang aturan dan hak-kewajiban), afektif (sikap dan kesadaran terhadap pentingnya pajak), serta psikomotorik (kemampuan teknis dalam mengelola administrasi pajak). Sayangnya, dalam praktiknya, literasi pajak pelaku UMKM sering kali terbatas pada aspek kognitif yang dangkal, misalnya hanya mengetahui kewajiban membayar pajak tanpa memahami peraturan detail, potongan, atau insentif yang bisa dimanfaatkan. Minimnya sosialisasi yang adaptif juga memperburuk kondisi

ini karena penyuluhan pajak cenderung bersifat satu arah dan tidak menyesuaikan dengan karakteristik heterogen pelaku UMKM.

Kesulitan lain muncul dari kebingungan terhadap regulasi yang sering berubah, perubahan ini tidak sepenuhnya dipahami oleh pelaku UMKM. Penelitian. Kusumadewi & Dyarini (2022:4) menunjukkan bahwa banyak UMKM yang tidak menyadari adanya perubahan kebijakan tersebut, bahkan tidak memahami substansi dari aturan yang berlaku. Akibatnya, regulasi yang sejatinya dibuat untuk memberikan kepastian justru menimbulkan kebingungan baru. Situasi ini menegaskan pentingnya pendekatan kualitatif dalam memahami persepsi, pengalaman, dan kesulitan nyata pelaku UMKM dalam menghadapi dinamika regulasi pajak.

Digitalisasi perpajakan sebenarnya dirancang untuk mempermudah proses administrasi pajak. Aplikasi *e-filing*, *e-billing*, hingga sistem coretax adalah inovasi untuk memotong birokrasi. Namun, teknologi hanya efektif jika pelaku UMKM memiliki literasi pajak yang memadai. Haggai & Odunga (2025:2) dalam penelitiannya menemukan bahwa literasi pajak memoderasi hubungan antara digitalisasi layanan dengan kepatuhan pajak. Artinya, meskipun sarana teknologi sudah tersedia, rendahnya literasi pajak tetap menjadi hambatan utama. Hal serupa ditegaskan bahwa pemanfaatan teknologi hanya efektif bila pelaku UMKM terlebih dahulu memiliki kesadaran mendasar mengenai kewajiban pajak.

Faktor psikologis dan sosial juga memainkan peran penting dalam kepatuhan pajak. Penelitian kualitatif menunjukkan bahwa motivasi internal, moral pajak, dan kepercayaan terhadap pemerintah sangat memengaruhi sikap pelaku UMKM. Temuan menegaskan bahwa moral pajak dan kualitas pelayanan fiskus berhubungan signifikan dengan kepatuhan pajak UMKM. Dalam konteks ini, literasi perpajakan bukan sekadar soal memahami aturan, tetapi juga membangun kesadaran moral bahwa pajak adalah kontribusi nyata bagi pembangunan. Rendahnya kepercayaan terhadap pemerintah dapat melemahkan motivasi pelaku UMKM untuk patuh, meskipun mereka memahami kewajibannya (Kiptum et al., 2024).

Di Kecamatan Lowokwaru, permasalahan literasi pajak UMKM semakin terlihat nyata. Sebagai salah satu pusat aktivitas ekonomi dengan kepadatan usaha, Lowokwaru memiliki jumlah UMKM yang signifikan. Namun, studi pendahuluan menunjukkan bahwa pelaku UMKM terkait regulasi perpajakan masih rendah. Banyak di antara mereka yang hanya fokus pada pengelolaan usaha harian tanpa memprioritaskan kewajiban perpajakan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi penerimaan pajak dengan realisasi di lapangan. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian di wilayah ini diharapkan dapat menggali pengalaman, persepsi, dan hambatan riil yang dihadapi pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

Tabel 1. Jumlah UMKM Kecamatan Lowokwaru 2024

Kecamatan	Jumlah UMKM (Unit) Tahun 2024
Lowokwaru	4.843

Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang


Ketidakseimbangan antara pengetahuan dan kepatuhan perpajakan UMKM menjadi fenomena yang menarik untuk dikaji lebih dalam. Banyak penelitian terdahulu menemukan korelasi positif antara literasi pajak dan

kepatuhan, tetapi ada juga temuan yang menunjukkan bahwa pengetahuan tidak selalu berbanding lurus dengan perilaku. *banyak* UMKM menghadapi tantangan dalam memenuhi kewajiban perpajakan akibat rendahnya literasi pajak dan kompleksitas regulasi yang ada. (Asiah et al., 2025:2&8) Hal ini menunjukkan bahwa literasi pajak yang tinggi memang mendorong kepatuhan, tetapi diperlukan juga dukungan faktor eksternal seperti kualitas pelayanan pajak, insentif fiskal, dan lingkungan sosial yang mendukung. Oleh karena itu, pendekatan kualitatif penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor tak kasat mata yang memengaruhi perilaku wajib pajak UMKM di lapangan.

Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali makna subjektif dari pengalaman pelaku UMKM dalam berhubungan dengan sistem perpajakan. Dengan metode wawancara mendalam, observasi partisipatif, serta analisis tematik, peneliti dapat memahami alasan-alasan di balik perilaku wajib pajak, baik yang patuh maupun yang lalai. Metode ini memberikan pemahaman yang lebih luas dari pada sekadar angka statistik, karena menyikap dimensi sosial, budaya, dan psikologis yang memengaruhi kepatuhan. Penelitian semacam ini diharapkan dapat memberikan gambaran kontekstual mengenai bagaimana literasi perpajakan dipersepsikan dan dipraktikkan oleh pelaku UMKM di Lowokwaru, serta faktor-faktor apa saja yang mendukung maupun menghambat kepatuhan mereka.

Hasil penelitian kualitatif mengenai literasi pajak UMKM juga diharapkan dapat memberikan masukan strategis bagi otoritas perpajakan dalam merancang program sosialisasi yang lebih tepat sasaran. Misalnya, program edukasi berbasis komunitas usaha, penyuluhan yang disesuaikan dengan skala usaha, atau penggunaan bahasa sederhana yang lebih mudah dipahami pelaku UMKM. Program semacam ini dapat menjembatani kesenjangan antara pengetahuan dan praktik kepatuhan. Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif dalam mendukung reformasi perpajakan nasional.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai literasi perpajakan UMKM di Kecamatan Lowokwaru menjadi sangat mendesak dan relevan. Tidak hanya untuk memahami tingkat pengetahuan wajib pajak, tetapi juga untuk mengidentifikasi faktor-faktor kontekstual yang memengaruhi kepatuhan. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris yang signifikan dalam pengembangan strategi edukasi, sosialisasi, serta kebijakan perpajakan yang lebih adaptif. Dengan cara ini, literasi perpajakan tidak hanya menjadi konsep teoritis, tetapi juga menjadi instrumen praktis dalam meningkatkan kepatuhan pajak UMKM dan mendukung keberlanjutan penerimaan negara.



Gambar 1. Model Penelitian

Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi terbukti efektif untuk membedah masalah kepatuhan pajak di tingkat akar rumput, sebagaimana studi terdahulu yang secara mendalam mengeksplorasi motivasi dan pengalaman faktual UMKM dalam pelaporan pajak Meliana & Dewi,(2025)

Metode penelitian berfungsi sebagai pedoman dalam memperoleh data, menganalisisnya, serta menarik kesimpulan ilmiah. Pada penelitian ini, pendekatan yang digunakan disusun berdasarkan kesesuaian dengan tujuan penelitian, yaitu menggali secara mendalam pengalaman dan pemahaman pelaku UMKM mengenai literasi perpajakan serta kaitannya dengan kepatuhan pajak di Kecamatan Lowokwaru. Oleh karena itu, metode penelitian dijelaskan melalui beberapa subbagian, yaitu: rancangan penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi, sebagaimana bahwa pendekatan ini dipilih untuk memahami *lived experience* pelaku UMKM terhadap sistem perpajakan, baik dalam hal pengetahuan, hambatan, maupun persepsi subjektif mereka terhadap kewajiban pajak (Moustakas, 1994)

Pendekatan fenomenologi memungkinkan peneliti menggali makna terdalam dari pengalaman informan, bukan hanya melihat perilaku permukaan.

Hal ini sejalan dengan temuan (Nandiroh, 2021). bahwa pendekatan fenomenologi efektif mengungkap alasan-alasan mendasar ketidakpatuhan UMKM, mulai dari keterbatasan literasi, persepsi biaya pajak, hingga kompleksitas regulasi. Dengan demikian, rancangan penelitian kualitatif fenomenologi dianggap paling relevan untuk memahami dinamika literasi perpajakan di Kecamatan Lowokwaru secara kontekstual dan komprehensif.

Populasi penelitian adalah seluruh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang beroperasi di Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Berdasarkan data Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan, jumlah UMKM di Lowokwaru mencapai 4.843 unit pada tahun 2024, menjadikannya kecamatan dengan UMKM terbanyak di Kota Malang.

Sampel dalam penelitian ini bukan dipilih secara kuantitatif, melainkan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan karakteristik tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Dalam proposal disebutkan bahwa subjek utama penelitian adalah pelaku UMKM dari berbagai sektor seperti kuliner, laundry, jasa homestay, dan usaha rumah tangga.

Jumlah informan sebanyak lima pelaku UMKM yang masing-masing dipilih karena memiliki usaha aktif minimal satu tahun, memiliki pengalaman terkait kewajiban pajak (punya NPWP atau belum), bersedia terlibat dalam wawancara mendalam. Informan berasal dari beragam jenis usaha sehingga dapat menggambarkan variasi pengetahuan dan pengalaman perpajakan pelaku UMKM di Lowokwaru

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama sebagaimana tercantum dalam proposal penelitian:

Wawancara menjadi teknik utama untuk menggali persepsi, pemahaman, dan pengalaman informan mengenai literasi perpajakan. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur sehingga peneliti dapat mendalami jawaban informan secara fleksibel. Teknik ini merujuk pada (Hetining Setyowati dkk., 2025). yang menyatakan bahwa wawancara mendalam mampu menggali nuansa pengalaman pelaku UMKM secara lebih komprehensif.

Observasi dilakukan untuk melihat praktik nyata pelaku UMKM dalam menjalankan kegiatan usahanya. Data observasi digunakan untuk mencocokkan antara narasi wawancara dengan kondisi lapangan, sesuai dengan pandangan (Risal & Wulandari, 2021). bahwa observasi memperkuat validitas data dalam penelitian kualitatif.

Dokumentasi berupa foto kegiatan, catatan administrasi UMKM, atau dokumen pendukung seperti izin usaha dan bukti kepemilikan NPWP. Sebagaimana dijelaskan (Ariska dkk., 2025). dokumentasi berfungsi sebagai bukti empiris yang melengkapi data wawancara dan observasi.

Analisis data dilakukan secara interaktif menggunakan model (Miles & Huberman, 1994). Model ini terdiri dari tiga tahap utama

Data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi diseleksi dan disederhanakan. Informasi yang relevan dengan literasi perpajakan dan kepatuhan pajak dipisahkan dari informasi yang tidak relevan.

Data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi tematik sehingga peneliti dapat melihat pola, hubungan, dan kategori utama yang muncul dari pengalaman informan.

Kesimpulan ditarik secara bertahap selama proses analisis berlangsung. Peneliti terus memeriksa kesesuaian kesimpulan dengan data mentah untuk menjaga validitas. Model (Miles & Huberman 1994). dipilih karena mampu membantu peneliti memahami fenomena secara mendalam dan sistematis, terutama dalam konteks penelitian kualitatif fenomenologi yang menekankan pencarian makna pengalaman informan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian hasil penelitian, peneliti menyajikan temuan yang diperoleh dari wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap lima pelaku UMKM di Kecamatan Lowokwaru. Data yang tersaji telah melalui proses reduksi, kategorisasi, dan analisis tematik menggunakan model (Miles & Huberman 1994) sesuai rancangan penelitian fenomenologi. Bagian ini hanya memuat hasil yang sudah diolah, bukan data mentah.

Bagian ini menyajikan hasil wawancara mendalam dengan lima pelaku UMKM di Kecamatan Lowokwaru. Seluruh informan dipilih karena memiliki latar usaha yang berbeda, sehingga dapat menggambarkan variasi pemahaman dan pengalaman mereka terhadap literasi perpajakan.

Tabel 3. Profil Singkat Pelaku UMKM

Kode	Jenis Usaha	Lama Usaha	Keterangan Pajak
U1	Café Rumahan	3 tahun	Memiliki NPWP, pernah lapor pajak sekali.
U2	Kuliner (Omahkitchen)	2 tahun	Memiliki NPWP, belum pernah melapor.
U3	Kuliner (Catering)	2 tahun	Tidak memiliki NPWP dan belum paham pajak.
U4	Jasa Homestay	1.5 tahun	Memiliki NPWP, masih tidak tau bagaimana administrasi.
U5	Laundry Kiloan	3 tahun	Memiliki NPWP, pernah lapor pajak sekali.

Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang



Gambar 2. Kelas UMKM oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang

Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang

Berdasarkan analisis data terhadap informan pelaku UMKM, ditemukan empat tema utama terkait literasi dan kepatuhan pajak: Informan umumnya mengetahui kewajiban pajak melalui sumber tidak langsung seperti media sosial

dan komunitas, namun pemahaman tersebut masih sangat terbatas pada aspek kulit luar. Persepsi Skala Usaha: Terdapat anggapan bahwa usaha kecil belum wajib memiliki NPWP atau membayar pajak karena merasa omzetnya belum signifikan. Kesadaran: Pajak masih dipandang sebatas kewajiban formal, bukan sebagai kesadaran fungsional untuk pembangunan.

Literasi pelaku UMKM menunjukkan kesenjangan antara pengetahuan tarif dan kemampuan teknis. Kebingungan Prosedural: Meskipun mengetahui adanya tarif pajak tertentu, informan mengalami kesulitan dalam menghitung, menentukan batas waktu, dan prosedur pelaporan. Hambatan Teknologi: Penggunaan sistem seperti *e-Filing* masih membingungkan bagi sebagian pelaku usaha, sehingga mereka cenderung bergantung pada bantuan orang lain.

Kepatuhan pajak terhambat oleh faktor internal dan eksternal yang saling berkaitan. Keterbatasan Sumber Daya: Kurangnya waktu karena operasional usaha yang padat dan anggapan bahwa urusan administrasi pajak terlalu rumit. Faktor Psikologis adanya ketakutan akan sanksi denda akibat kesalahan administrasi dan kurangnya kepercayaan diri dalam melapor sendiri.

Terdapat kesenjangan komunikasi antara otoritas pajak dengan pelaku usaha kecil. Metode Sosialisasi: Informasi yang diterima selama ini bersifat pasif (flyer/media sosial) dan tidak menyeluruh. Kebutuhan Riil: Informan mengharapkan adanya pendampingan langsung dengan bahasa yang sederhana dan contoh nyata, bukan sekadar sosialisasi satu arah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi perpajakan pelaku UMKM di Kecamatan Lowokwaru masih tergolong rendah, terutama pada aspek teknis dan administratif. Pengetahuan tentang kewajiban pajak sudah ada, tetapi tidak diikuti dengan kemampuan praktik. penelitian ini membuktikan bahwa kompleksitas regulasi menghambat kepatuhan pelaku UMKM. (Nistiana dkk., 2022)

Analisis berdasarkan teori kepatuhan pajak menunjukkan bahwa perilaku kepatuhan tidak hanya ditentukan oleh pemahaman rasional, tetapi juga oleh faktor sosial dan psikologis seperti rasa percaya terhadap pemerintah dan lingkungan sekitar. Rendahnya kepercayaan dan minimnya sosialisasi menyebabkan UMKM belum menjadikan pajak sebagai prioritas usaha.

Dari perspektif teori konstruktivisme sosial, pemahaman pajak terbentuk melalui interaksi sosial antar pelaku usaha. Karena banyak informasi diperoleh secara informal dari sesama UMKM, persepsi yang terbentuk pun kadang tidak akurat. Ini menegaskan perlunya model edukasi pajak berbasis komunitas agar proses pembelajaran lebih efektif dan bermakna.

Berdasarkan hasil triangulasi data (wawancara, observasi, dan dokumentasi), ditemukan tiga tema utama. Kurangnya pemahaman tentang mekanisme dan aturan perpajakan UMKM. Rendahnya partisipasi dalam pelatihan atau sosialisasi perpajakan. Kesadaran moral sudah ada, tetapi belum diikuti kemampuan praktik. Temuan ini menggambarkan bahwa pelaku UMKM sebenarnya tidak menolak kewajiban pajak, tetapi belum mendapatkan bimbingan dan pendampingan yang tepat.

Dengan disusunnya artikel, diharapkan pembaca dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kondisi aktual literasi perpajakan UMKM di Kecamatan Lowokwaru. Dan ini juga menjadi dasar dalam merumuskan pembahasan lebih mendalam pada bab berikutnya yang berfokus

pada interpretasi temuan, implikasi penelitian, dan konsekuensi teoritis maupun praktis dari hasil penelitian.

Korelasi Literasi Perpajakan dan Kepatuhan Pajak UMKM

Berdasarkan temuan lapangan di Kecamatan Lowokwaru, literasi perpajakan terbukti memiliki peran fundamental dalam mendorong kepatuhan pajak pelaku UMKM. Literasi dalam konteks ini tidak terbatas pada pemahaman prosedural, melainkan mencakup kesadaran, internalisasi nilai, dan sikap terhadap kewajiban kenegaraan. Hal ini selaras dengan argumentasi bahwa tingkat literasi perpajakan berkorelasi langsung dengan cara pandang wajib pajak; semakin tinggi pengetahuan yang dimiliki, semakin besar kecenderungan individu untuk bersikap patuh secara sukarela.

Data wawancara dengan informan U1 dan U4 memperkuat proposisi bahwa pengetahuan dasar merupakan fondasi awal bagi kemandirian pelaporan pajak. Meskipun terdapat kendala teknis pada sistem *e-Filing*, niat untuk melapor sudah muncul sebagai bentuk partisipasi aktif dalam sistem perpajakan. Secara teoretis, fenomena ini mendukung model Bhattacharyya & Klapperich, (2007) yang membagi determinan kepatuhan menjadi faktor internal (kesadaran, moralitas, pemahaman) dan faktor eksternal (sanksi, administrasi). Di wilayah Lowokwaru, faktor internal khususnya rasa takut melakukan kesalahan administratif teridentifikasi memiliki pengaruh yang lebih signifikan dibandingkan ancaman sanksi formal.

Dampak Rendahnya Literasi Terhadap Perilaku Wajib Pajak

Penelitian ini mengungkap bahwa rendahnya literasi perpajakan menjadi hambatan utama kepatuhan. Defisit pengetahuan ditemukan pada ketidakmampuan membedakan jenis pajak (PPh dan PPN) serta mekanisme pelaporan daring. Ketidapatuhan yang terjadi bukan disebabkan oleh resistensi atau ketiadaan kemauan membayar, melainkan akibat keterbatasan kognitif dan teknis. Banyak pelaku UMKM memilih untuk tidak melapor karena kecemasan akan sanksi akibat kesalahan prosedur, yang menunjukkan bahwa rasa takut tanpa edukasi yang memadai justru menjadi kontraproduktif bagi penerimaan negara.

Kondisi ini menegaskan mengenai pentingnya sosialisasi berbasis komunitas. Melalui pendekatan kelompok, pelaku UMKM dapat bertukar pengalaman dalam suasana yang suportif. Transformasi peran otoritas pajak dari sekadar pengawas menjadi pendamping teknis sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan (*trust*) dan rasa aman, sehingga hambatan psikologis akibat kerumitan birokrasi dapat diminimalisir.

Konstruksi Makna Pajak dalam Perspektif Fenomenologi

Dalam kerangka fenomenologi, perilaku manusia dipahami melalui pengalaman dan makna subjektif Creswell dkk., (2007). Makna pajak bagi pelaku UMKM di Lowokwaru terkonstruksi melalui akumulasi pengalaman sosial dan emosional. Informan yang memiliki pengalaman positif seperti kemudahan akses informasi atau bantuan petugas yang humanis cenderung memiliki sikap terbuka dan percaya diri dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Sebaliknya, stigma mengenai kerumitan sistem dan ketakutan akan pemeriksaan menciptakan pengalaman negatif yang memicu resistensi. Literasi perpajakan yang efektif berfungsi sebagai instrumen untuk menetralkan persepsi

negatif tersebut. Dengan pemahaman yang baik, pajak tidak lagi dimaknai sebagai beban ekonomi yang opresif, melainkan sebagai bentuk kontribusi sosial yang memberikan legitimasi pada keberlangsungan usaha.

Transformasi Strategi Melalui Edukasi dan Pendampingan

Mengingat mayoritas pelaku UMKM memiliki niat baik (*goodwill*) namun terhambat literasi, strategi peningkatan kepatuhan harus bergeser pada prinsip *compliance through service*. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan pemerintah daerah perlu menginisiasi pendampingan berkelanjutan di tingkat lokal, seperti simulasi *e-Filing* dan pelatihan pelaporan sederhana. Pendekatan yang humanis ini penting untuk menciptakan efek domino positif di lingkungan usaha.

Langkah strategis lainnya adalah integrasi materi perpajakan ke dalam ekosistem pelatihan kewirausahaan. Selama ini, aspek perpajakan sering terabaikan dalam kurikulum pembinaan UMKM yang lebih fokus pada pemasaran dan produksi. Dengan memasukkan literasi pajak sebagai bagian dari manajemen usaha, pelaku UMKM dapat memahami sejak dini bahwa administrasi pajak adalah komponen integral dari profesionalisme bisnis dan tanggung jawab sebagai warga negara.

Analisis Moralitas dan Kontrol Perilaku dalam Kepatuhan

Dimensi moral memegang peranan krusial di mana pelaku UMKM umumnya menyadari bahwa pajak adalah instrumen pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan publik. Namun, terdapat kesenjangan (*gap*) antara kesadaran moral tersebut dengan tindakan nyata. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui *Theory of Planned Behavior* Ajzen, (1991), di mana perilaku ditentukan oleh niat yang dibentuk oleh sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku.

Meskipun pelaku UMKM memiliki sikap positif dan didukung norma sosial yang baik, "persepsi kontrol perilaku" mereka rendah karena merasa tidak mampu mengoperasikan sistem pajak secara mandiri. Rendahnya efikasi diri dalam urusan administrasi pajak mengakibatkan niat patuh tidak tereksekusi menjadi tindakan. Oleh karena itu, peningkatan literasi pajak bukan sekadar transfer informasi, melainkan upaya memperkuat persepsi kontrol perilaku agar wajib pajak merasa berdaya dan mampu menjalankan kewajibannya tanpa rasa takut. Implikasi Strategis dan Praktis, kepercayaan informan terhadap pemerintah menjadi salah satu faktor kunci yang diekspresikan selama wawancara Darmawan & Wirasedana, (2022)

Penelitian ini menghasilkan tiga implikasi utama: Bagi Pemerintah: Perlu adanya reposisi kebijakan dari pendekatan top-down menjadi partisipatif dengan melibatkan komunitas UMKM secara aktif dalam sosialisasi regulasi seperti UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Bagi Akademisi: Temuan ini menunjukkan bahwa literasi pajak memiliki dimensi psikologis dan budaya yang kuat. Studi masa depan perlu mengeksplorasi lebih jauh bagaimana nilai-nilai lokal dan agama memengaruhi kepatuhan pajak. Bagi Pelaku UMKM: Hasil ini memberikan kesadaran bahwa literasi perpajakan adalah kunci untuk meningkatkan legitimasi usaha dan akses terhadap sumber daya ekonomi formal, sekaligus sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap pembangunan daerah.

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat literasi perpajakan pelaku UMKM di Kecamatan Lowokwaru secara umum masih tergolong rendah, terutama pada aspek teknis seperti pengisian formulir, penggunaan sistem *e-Filing*, serta pemahaman jenis dan tarif pajak. Kondisi ini dipicu oleh kurangnya sosialisasi berkelanjutan di tingkat akar rumput, kesulitan adaptasi terhadap sistem digitalisasi, serta persepsi keliru bahwa usaha kecil belum memiliki kewajiban pajak. Selain itu, munculnya ketakutan akan kesalahan administratif dan sanksi menjadi penghambat nyata bagi pelaku usaha untuk melaporkan kewajibannya, meskipun secara moral mereka memiliki kesadaran akan pentingnya fungsi pajak dalam pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat.

Secara teoretis, temuan ini memperkuat teori Fisher, (2011) bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh faktor internal seperti moralitas dan pemahaman, bukan sekadar sanksi formal. Dalam perspektif fenomenologi, kepatuhan merupakan cerminan makna subjektif dari pengalaman sosial; pengalaman positif melalui bimbingan petugas atau komunitas terbukti meningkatkan kecenderungan kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*). Oleh karena itu, literasi perpajakan yang dikembangkan secara terencana dan partisipatif menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kemampuan administratif sekaligus membentuk sikap positif guna mendorong terbentuknya budaya kepatuhan pajak yang berkelanjutan di kalangan pelaku UMKM.

REFERENSI

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Ariska, N., Elwardah, K., Zaki, K., Yustati, H., & Novita Sari, K. (2025). Beyond Documentation: Understanding Implementation Barriers of Halal Certification Among Micro and Small Enterprises. *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, 9(1), 79. <https://doi.org/10.31332/lifalah.v1i1.10771>
- Asiah, N., Sabaruddinsah, S., & Wulandari, D. S. (2025). Pelatihan Perpajakan dalam Meningkatkan Kepatuhan pada UMKM: Studi Pengabdian di Tambun Selatan. *Lentera Pengabdian*, 3(02), 152–159. <https://doi.org/10.59422/lp.v3i02.858>
- Bhattacharyya, A., & Klapperich, C. M. (2007). Design and testing of a disposable microfluidic chemiluminescent immunoassay for disease biomarkers in human serum samples. *Biomedical Microdevices*, 9(2), 245–251. <https://doi.org/10.1007/s10544-006-9026-2>
- Creswell, J. W., Hanson, W. E., Clark Plano, V. L., & Morales, A. (2007). Qualitative Research Designs: Selection and Implementation. *The Counseling Psychologist*, 35(2), 236–264. <https://doi.org/10.1177/0011000006287390>
- Darmawan, I. W., & Wirasedana, I. W. P. (2022). Pemahaman Perpajakan, Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kualitas Pelayanan dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(7), 1757. <https://doi.org/10.24843/EJA.2022.v32.i07.p07>

- Fisher, J. (2011). The Four Domains Model: Connecting Spirituality, Health and Well-Being. *Religions*, 2(1), 17–28. <https://doi.org/10.3390/rel2010017>
- Haggai, B., & Odunga, Dr. R. (2025). Moderating Effect of Tax Literacy on the Relationship Between Digitalization of Services and Turnover Tax Compliance among Textile Companies Nairobi County, Kenya. *Journal of Finance and Accounting*, 5(2), 24–36. <https://doi.org/10.70619/vol5iss2pp24-36>
- Hetining Setyowati, Wikan Budi Utami, & Hadi Samanto. (2025). Evaluation of the Implementation of an Excel-Based Financial Recording System in Micro Enterprises: A Case Study of Mon Kopi Cafe. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 9(2). <https://doi.org/10.29040/ijebar.v9i2.17269>
- Kiptum, A., Kapkiyai, C., & Kirui, D. (2024). Tax Service Quality, Trust in Government and Tax Compliance among Small and Medium Enterprises in North Rift Economic Bloc. *SEISENSE Journal of Management*, 7(1), 170–185. <https://doi.org/10.33215/syp7wf36>
- Kusumadewi, D. R., & Dyarini, D. (2022). Pengaruh Literasi Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi, Insentif Pajak dan Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 10(2), 171. <https://doi.org/10.29103/jak.v10i2.7182>
- Meliana, & Dewi, N. M. S. S. (2025). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam Pelaporan Pajak: Studi Kualitatif Kabupaten Polewali Mandar. *Jurnal Inovasi Akuntansi (JIA)*, 3(1), 31–37. <https://doi.org/10.36733/jia.v3i1.11414>
- Nandiroh, U. (2021). Exploration of Non-compliance of Micro, Small and Medium Business Taxpayers: Phenomenology Study. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Akuntansi dan Perpajakan (Jemap)*, 4(2), 272. <https://doi.org/10.24167/jemap.v4i2.3320>
- Nistiana, L. D., Wardani, D. K., & Primastiwi, A. (2022). Pengaruh Literasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantul. *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal*, 2(1), 99–114. <https://doi.org/10.56672/syirkah.v2i1.47>
PubMed entry. (t.t.). Diambil 25 Agustus 2025, dari <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2023>
- Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook. (1994). *Journal of Environmental Psychology*, 14(4), 336–337. [https://doi.org/10.1016/S0272-4944\(05\)80231-2](https://doi.org/10.1016/S0272-4944(05)80231-2)
- Risal, & Wulandari, R. (2021). Analisis Penerapan Akuntansi Pada UMKM di Kota Pontianak. *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis)*, 7(1), 14–26. <https://doi.org/10.38204/jrak.v7i1.517>
- Yuliatic, N. N., & Fauzi, A. K. (2020). LITERASI PAJAK, KUALITAS PELAYANAN, SANKSI PERPAJAKAN DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM. *Akutansi Bisnis & Manajemen (ABM)*, 27(2). <https://doi.org/10.35606/jabm.v27i2.668>